

SURAT PERSETUDJUAN PEMBORONGAN UNTUK PEKERJAAN : PERBAIKAN BERPAT RUMAH (PENDOP) BERPATI KABUPATEN ATJEH SELATAN DI TAPAKTUAN.

Honor : 32/4/1971.

Pada hari ini tanggal Dua puluh Maret 1900 tujuh puluh satu, jang bertanda tangan dibawah ini :

: Drs. Soebardi Is : -----

Bupati Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Selatan di Tapaktuan bertindak dalam hal ini untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia sebagai Wakil Negara Jang selanjutnya disebut : PERTAMA.

"ABDUL MUTHALIB AM" Direktur Pa. APPGCO atau Pa. Abdul Muthalib Penanagunan Gey, jang berkedudukan di jalur Herdeha No. Tapaktuan memiliki mengenai persetudjuan ini tempat alamat jang tetap pada Kantor Bupati Kabupaten Atjeh Selatan di Tapaktuan jang selanjutnya disebut pihak KEDUA.

Menarangkan dengan ini telah membuat persetudjuan pemborongan dengan sjaratz dan ketentuan adalah sebagai berikut :

: PASAL I : -----

Pihak Pertama dalam Djabatannya tsb. diatas telah memberikan tu-gas Kepada pihak Kedua dan pihak Kedua telah menerima baik tugas itu sekehendak pihak Pertama menjelenggarakan Pekerjaan perbaikan Berat Rumah (Pondope) Bupati Kabupaten Atjeh Selatan di Tapaktuan di.

: PASAL II : -----

Pekerjaan tersebut harus sekehendak Direksi diselesaikan selam-bat-lambatnya tanggal 30 Mei 1971. Dan kejadian sebagai mana termahsud dalam pasal 48 S.U. oleh Direksi tempe penjerahanan dapat diperpadju-

: PASAL III : -----

Pekerjaan tersebut harus diselenggarakan menurut sjaratz persetudjuan dan petunjuk2 direksi.

: PASAL IV : -----

Bila nama penjerahan pekerjaan tidak dapat dilangsungkan pada waktu sebagai mana jang telah ditetapkan pada Pasal II diatas, maka pihak Kedua diwajibkan membayar denda serendahnya 10% (satu permil) dari harga berongse atau sebesar Rp.1.095,-(Seribu sembilan puluh lima rupiah) setiap hari telambatnya, setingga-tingginya 10% dari harga berongse.-

Denda mana, diharuskan dibayar se-mata2 setelah habisnya tempe jang telah ditentukan diketahui lalu ketentuan2 lebih dahulu dari kela-iain Pemborong atas memepati kewajibannya, baik setjara lisaa maupun tulisan.

Apabila direksi berpendapat bahwa penjelenggaran pekerjaan berjalan tidak jalan tidak lancar atau tidak baik, maka pihak Pertama berhak nondjebut kembali pekerjaan itu dari pihak Kedua dan memberikan penjelasan sendiri atau memberikan pekerjaan itu untuk diselosaike kepada Pemborong lain atau biaya pihak Kedua.-

: PASAL V : -----

Vaktu (tempe) pembetulan dalam Pasal 55 S.U.adalah 40 (empat puluh) hari kelender (Almanak).-

: PASAL VI : -----

Harga berongse berjumlah Rp.1.095.000,-(Satu djuta sembilan puluh lima ribu rupiah) jang akan dibayar dengan perintjian adalah sebagai berikut :

.....

Lembajana pertama sebesar 30% dari Rp.1.025.000,- = Rp.307.500,- (tiga ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) ditambah setelah diketahui telah 25% selanjutnya (sepertiga puluh lima persen) yang dibuktikan oleh

"Progress Report" ini mencantumkan bersangkutan telah diberi ke Kas Bager/Kantor Puluhan sebesar 50% dari Rp.1.025.000,-(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

bus dan puluh delapan

Pembayaran ketiga sebesar 30% dari Rp. 1.095.000,- (Rp. 328.500,- tiga ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) ditunda setelah pelaksanaan 100% selesai.

4. Pembayaran Kredit sebesar 10% dari Rp.1.095.000,- yg Rp.109.500,- (sangat susahnya kita lama waktu rupiah) dilakukan setelah hutang wajib/tun(hampir) selesai pembayaran tanpa ditunda-tunda pada tanggal V di atas dilaksanakan.

三

PAUL VII

FASAL VIII

Dit ketahuan bahwa seorang alkukungan telah lapor di Kabupaten Aceh Selatan sebagian mereka belum dikenal oleh Kepala Pekon jangan mau sembarangan menanggung respon yang taksih.

四庫全書

Yadiak (Jawa Barat) 45 derah 27° 42' 30" (anggaran jilid tiga IAH delapan ratus rupiah) dibebalih poin paling kecil.

“Pada projek pengembangan pekerjaan ini berlaku juga aturan dan regulasi yang dikenakan oleh pemerintah pusat di seluruh Indonesia. Pada tahun 1941 (dalam Empirik Kajian No. 1457) juga seorang jurnalis asing

卷之三

berikanlah suatu perintah, jua penobatan ini dilanjut di sampingnya pada bagian batin dan takut seperti tersebut akibat dalam rangkap

Fabrik Potsdam u. Leipzig. "Abzugaben".

317

186

THE KENYA DAILY

h Latinista abjeh.

Dr. Charles Johnson

Pihak Pemerintah Kepala Daerah Kabupaten
Banda Aceh "Golkar,
Atjeh" "Golkar,
- awr,
Dra. Ahmad H. Idris
Diketahui oleh
Gubernur Kepala Daerah Republik
Indonesia Atjeh,
Dr. Mukhlis Nafis
Pdt. Dr. H. Syaiful Rizki

ABDOELMOETALIB
TAKTUAN
JULY 1941

RENTJANA DAN SJARATE

Dari Pekerdjaan : Perbaikan berat Rumah (Pendope)
Bupati Kabupaten Atjeh Selatan di Tapaktuan.-

Sjarat2 Teknis.

Pasal : 1.

I. Situasai :

Letak bangunan tersebut adalah diatas tanah milik Negara yang pada djalan Merdeka Tapaktuan, lebih lanjut akan ditunjuk oleh Direksi.

Pasal : 2.

II. Djenis Pekerdjaan :

Pekerdjaan jang dimaksud adalah bersifat perbaikan berat Rumah (Pendope) Bupati Kabupaten Atjeh Selatan ,jang dapat diperintji adalah sebagai berikut :

- a.Pekerdjaan tanah.
- b.Pekerdjaan batu.
- c.Pekerdjaan kaju.
- d.Pekerdjaan atap.
- e.Pekerdjaan tjat..
- f.Pekerdjaan Pagar.
- g.Pekerdjaan lain2 jang dirasa perlu untuk kesempurnaan pekerdjaaan.

Pasal : 3.

III. Pekerdjaan tanah.

Pekerdjaan tanah terdiri :

- Galian tanah untuk fundasi harus tjukup dalam hingga mentjapai tanah keras serta menurut ukuran jang telah ditentukan.
- Alas lantai dan fundasi harus terlebih dahulu ditimbun dengan pasir jang padat dengan air.
- Timbunan bekas galian harus bersih dari akar2 dan sampah2 dan dipadatkan sedemikian rupa hingga tidak memungkinkan untuk turun.

Pasal : 4.

IV. Pekerdjaan batu :

- Fundasi harus dari tjeran beton dengan spasi : 1 Pc : 2 $\frac{1}{2}$ Psr : 5 Krl dan ukuran sesuai menurut gambar.
- Dinding beton harus dari tjeran beton dengan spasi: 1 Pc: 2 Psr : 6 Krl setebal 12 Cm jang kemudian diplaster dengan spasi 1 Pc : 2 Psr setebal 1Cm luar/dalam.
- Lantai beton tjer dengan spasi 1 Pct : 3 Psr : 6 Krl, tebal = 7 Cm. jang kemudian diplaster halus.
- Tiang/tongkol terdiri dari

Pasal : 5.

Pekerdjaan kaju :

- Tiang Kozyn pintu/djendela dan tutup tiang harus terdiri dari kaju semantuk klas 1 diketam dengan baik serta sesuai menurut ukuran.
- Kuda/Gording harus terdiri dari kaju semantuk klas 1 berkwalitet baik jang setiap sambungan harus diberi baat.-
- Listplank harus dari papak merantih klas 1 jang berkwalitet baik tidak bermata dan diketam halus.
- Tiang asbes terdiri dari kaju semantuk klas 1 berkwalitet baik serta menurut ukuran.
- Dagun pintu/djendela harus dari kaju merantih klas 1 serta diketam halus.

Pasal : 6.

Pekerdjaan Atap.

- Rangka atap harus terdiri dari kaju semantuk kals l.
- Atap genteng dan bungkus harus dari genteng yang baik dan tidak berjer.
- Talang kantong dan talang patahan atap harus dari seng plat yang baik dan diklem serta dipatri bagian sambungannya agar dijangam berjer.

Pasal : 7.

Pekerdjaan tjat/kapur.

- Kezyn2 daun pintu djendela dan listplastik harus ditjat sebanyak 3 kali dengan tjat yang berkwalitet baik dan mengkilat tentang warna tjat akan ditentukan kemudian.
- Dinding beton dan asbes harus dikapur rata sampai 3 kali dan baik/rapi.

Pasal : 8.

Pekerdjaan pagar.

- Tiang pagar dari beton yang berukuran : (0,15 X 0,15 X 0,50) atau (Tiang tabur) sedangkan untuk tiang induk sudut berukuran (0,30X0,30 X 1,60) meter.
- Kawat berduri harus direntang dengan tegang yang disangkutkan pada tiang pagar sedjauh 0,20 meter dengan baik.
- Setiap tiang pagar yang kelima dan yang dibagian sudut serta dekat pintu gerbang harus dibuat scer.


Pasal : 9.

Pekerdjaan laim2.

- Semua alat2 seperti : engsel, kunci2, grandel dan alat2 penggantung lainnya harus terdiri dari jenis barang yang baik dan dari merk - yang terkenal.
- Pemberong harus menjediakan sebuah ruangan pada tempat pekerjaan yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk tamu atau petugas yang ada hubungannya dengan pekerjaan bangunan tersebut.-

Pasal : 10.

Segala sesuatu yang belum tertegak dalam syarat2 diatas dan tidak tertera dalam gambar, bila diperlukan demi untuk kesempurnaan bangunan tersebut harus dibuat dan diadakan oleh pemberong tanpa meminta tambahan biaya ketjuali oleh Direksi dipandang perlu.-



PERATURAN UMUM DAN TATA USAHA

Pasal : I.

Direksi : Selama dalam melaksanakan pekerjaan Direksi dipegang oleh Kepala Pekerjaan Umum Seksi Atjeh Selatan atau seorang wali jeng ditunjuk untuk itu olehnya.-

Pasal : II.

Untuk melaksanakan pekerjaan ini berlaku den mengikat sekiten 2-3 injektehan dalam rentjana sepatah demil sepatah dengan ketentuan perketjuelien apa jang ditetapkan berlainan dari aturen ini : "de Algemene en voorwerden voor uitvoering bij samneming van openbare warben (dicinghat dengan huruf A.V.) Jag disahit dengan Guvernement besluit dari 28 Mei 1941 Bijblea 14571.Jeng tidak diterangkan oleh A.V. diputuskan oleh Direksi.

Pasal : III.

Petundjur di tempat den petundjur Direksi : Dalam menjelenggaran pekerjaan pemborong harus menuruti dengan sekeama aturen2 setempat dan aturen Direksi dengan mengikat demil untuk kecempurnaan den kebelian penjelenggaran bangunan tersebut.

Pasal : IV.

Pekerjaan permulaan dimulai sesudah satu minggu pemberian pekerjaan dilekukten.Penanda-tangeren nasrah Ford jend jien dilekukten sesudah dua minggu pekerjaan dimulai.Pemborong diharuskan membuat rentjana kerja tulisan maupun lisan.

Pasal : V.

Pekerjaan Pihak ketiga :

Bile ada pekerjaan di lekukten se-lambatnya pede piher Ketiga oleh Direksi,neka pemborong diwadji bikan mengetur d'jelamje pekerjaan sehingga tidak terjadi krelambatan dalam pekerjaan.

Pasal : VI.

Penjerahan pekerjaan :

Bile ada pekerjaan di lekukten se-lambatnya pede tenujal - 30 Mai 1971 (termeeuk heri besar den minggu); Ketjueli bile Direksi memberi izin untuk perpanjangan warku.

Pasal : VII.

Penda :

Bile waktu penjerahan dalam pasal VI diatas dilempui oleh Pemborong,neka pemborong didenda sebanjar 10/oo (sepuluh permil) dari berapa beronggen setiap harinya krelambatan den setinggi-tingginya 10% (sepuluh percer) dari harga borongan.Hel ini hanje untuk terlembat penjerahanja sed ja. Sebagai tambahan dalam Pasal 45 A.V.ditentulkan : bahwa bile Pemborong melenggar aturen2 ini dan lela untuk memulei sten menerusken pekerjaan ini dengan t jultui menurut pendapat Direksi,maka Direksi berhati sesudah memperingatken kepada Pemborong akan hal ini berturut-turut 2 kali dengan waktu se-dikitanje 2 minggu.Untuk menerusken eten menjuruh menerusken pada piher ketiga sebagian eten seluruuh pekerjaan ini adalah atas biaya pemborong.Pemborong diwadji bikan menempatkan seorang wahl jang mempun耶i heli penuh atas pekerjaan jang setiap harinya di tempatken ditempet pekerjaan.Bile waki ini tidak t jultup tjelap,neka Direksi berhati mengantinje dengan orang jeg dipendang tjelap dengan pekerjaan ini.

Pasal : VIII.....

Passal : VIII.

Perselisihan :

Setiap perselisihan akan didemalkan " Comisi van Arbitrage jang terdini dari 1 (satu) orang wali direksi, 1 (satu) orang wali pemborong dan 1 (satu) orang lagi jang dipilih oleh kedua belah pihak.

Passal : IX.

Pembilahan sesudeh penjerahan bangunan sebagaimana jang dimaksudkan dalam pasal 25 A.V.lamanja 40 (empat puluh) hari almenak.

Passal : X.

Documentasi :

Setiap waktu jeng dipendeng perlu oleh Direksi,tetapi tidak lebih dari 6 kali,Pemborong membuat potest/poto ditampet,jeng ditunajuk oleh Direksi.Benjanja tempat tiap2 kali tidak melebih 6 copy dengan ukuran elise : (15 x 16) cm/Postcard.

Pengambilan foto sedikit-dikit nja :

- Pada awal pekerdjien,pada pertengahan pekerdjien dan pada akhir pekerdjien serta pada bahan2 jeng dienggap penting oleh Direksi.

Passal : XI.

Pembajaren angsuran :

Pembajaren angsuran dari jumlah harga borongan akan dilakukan sesuai menurut surat Ferdjandjian (Contract).

Passal : XII.

Koemanen barang2 dan kesehatan pekerdjie :

Pemborong harus membuat sudent dan pemondoken para pekerdjie.Koemanen barang2 dan behan2 sdeiah mutlaq mendjadi tenggong d'jawab pemborong sendiri.Pemondoken bagi para pekerdjie hendaklah diatur sedemikian rupa sehingga terjamin kesehatannya.Dan bila terjadi ketjelekatan dalam pekerdjien,maka kepada Pemborong diheruskan mensanggung semua bieje2 pengobatannya.

Passal : XIII.

Buku Harian :

Pemborong harus menjedikan Buku Harian di tempat pekerdjien jang setiap harinya diparaf oleh Direksi dan Pemborong.Dan untuk keperluan tersebut akan diberi tjontohnja.

Passal : XIV.

Umumnya untuk pekerdjien ini,maka Pemborong mengambil tempattinggel jang tetep pada Kantor Bupati Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Selatan di Tepartuan.

Passal : XV.

A k t e .

Untuk pemberian hak menjelang garakan mka dibuat 1 (satu) alih perdjendjian jang dibubuh dengen materai 16/00.(satu permil) dari harja borongan.Bieje untuk ini dibebankan kepada Pemborong.

Passal : XVI.

Peraturan penutup:

a.Apebile aturen2 ini pada pertamaan behan2 dan pekerdjien tidak disebut dengan perkataan "harus",maka oleh Pemborong haruslah disenggup perkataan itu tertulis d'lan perkataan verebut,djika pekerdjien jang berenggtutan termasuk daish pekerdjien jang diborong,ketjuall d'jine memang teges disebutten hal jang seballimaja.
b.Pekerdjien jang harus nasuk diborongkan tetapi tidak tertulis dalam aturan2 ini harus pula diselenggarakan oleh Pemborong se-akar2 pertamaa tadi tertulis dalam aturan ini agar supaja penjelangkaran umumnya menurut pertimbangan dapat mentjapei jeng sungguh baik den musahan.

Departmen Pua. puluh Meret 1971.


KEPALA PEMERINTAH UNTUK SEKSI ATJEH

S E L A D A N

PEKERJA

* TAPAKTUAN

(J.PANGGABEAN)



Diketahui oleh :

TUPAKTUAN
KEPALA DAERAH KABUPATEN
ACEH SELATAN,

(Drs. SUKARDI Is)

[Handwritten signature]

TAKASAT : Biaya Perbaikan Berat Rumah Bupati/kdh.(Pendopo) Kabupaten Atjeh Selatan di Tapaktuan.

I. PEKERDJAAN TANAH :

3 M3 .Galien teneh/fundesi untuk tambahan ruangan rumah anak $\text{Rp} \cdot 117,50$

II. PEKERDJAAN BATU/BETON :

2,1 M3 .Membuat tangga teres dari pasangan batu-kali	$\text{Rp} \cdot 4.451,70$
2,4 M3 .Pasenger fundasi rumah turutten dari batu-kali	$\text{Rp} \cdot 4.451,70$
0,12 M3 .Tiang beton teres pasangan $\text{Rp} \cdot 47.004,75$	$\text{Rp} \cdot 47.004,75$
0,9 M3 Dinding beton untuk rumah turutten $\text{Rp} \cdot 5.363,00$	$\text{Rp} \cdot 5.363,00$
15 M2 .Plasteran dinding beton rumah $\text{Rp} \cdot 205,65$	$\text{Rp} \cdot 205,65$
14 M2 .Plasteran tangga teres $\text{Rp} \cdot 205,65$	$\text{Rp} \cdot 205,65$
12,5 M2 .Lantai semen rumah $\text{Rp} \cdot 513,90$	$\text{Rp} \cdot 513,90$

III. PEKERDJAAN KAJU :

1,40 M3 .Rengka/tiang teres $\text{Rp} \cdot 17.640,-$	$\text{Rp} \cdot 17.640,-$
0,35 M3 .Rengka tiang rumah $\text{Rp} \cdot 17.640,-$	$\text{Rp} \cdot 17.640,-$
0,4 M3 .Rengka lude2 teres $\text{Rp} \cdot 12.200,-$	$\text{Rp} \cdot 12.200,-$
0,09 M3 .Rengka lude2 rumah $\text{Rp} \cdot 12.200,-$	$\text{Rp} \cdot 12.200,-$
115 M2 .Dinding papan teres/rumah turutten dan represasi dinding jang lain2 $\text{Rp} \cdot 573,80$	$\text{Rp} \cdot 573,80$
120 M2 .Leplang $\text{Rp} \cdot 99,90$	$\text{Rp} \cdot 99,90$
0,2 M3 .Perbaikan sanderen tengga dari kaju $\text{Rp} \cdot 19.080,-$	$\text{Rp} \cdot 19.080,-$
24 M2 .Memasang langit2 abest $\text{Rp} \cdot 816,80$	$\text{Rp} \cdot 816,80$
0,26 M3 .Gantungan langit2 teres $\text{Rp} \cdot 12.950,-$	$\text{Rp} \cdot 12.950,-$
1,70 M2 .Pintu panel rumah turutten/tambahan $\text{Rp} \cdot 2.062,67$	$\text{Rp} \cdot 2.062,67$

IV. PEKERDJAAN STAP :

48,50 M2 .Rengka stap genteng teres dan rumah turutten $\text{Rp} \cdot 294,-$	$\text{Rp} \cdot 294,-$
48,50 M2 Mengatap genteng teres/rumah turutten $\text{Rp} \cdot 935,-$	$\text{Rp} \cdot 935,-$
15 M2 Bubungan genteng teres/rumah turutten $\text{Rp} \cdot 618,97$	$\text{Rp} \cdot 618,97$
45 M2 Mengatap leuver dengan sebg $\text{Rp} \cdot 828,-$	$\text{Rp} \cdot 828,-$

V. PEKERDJAAN SERBA-SERBI :

375 M2 Mengatap dinding papan sebelah dalam $\text{Rp} \cdot 87,-$	$\text{Rp} \cdot 87,-$
375 M2 Mengapur dinding papan sebelah luar $\text{Rp} \cdot 136,85$	$\text{Rp} \cdot 136,85$
15 M2 Mengapur dinding beton $\text{Rp} \cdot 35,80$	$\text{Rp} \cdot 35,80$
160 Kg. Membeli steling herdja $\text{Rp} \cdot 750,-$	$\text{Rp} \cdot 750,-$

VI. PEKERDJAAN SERBA-SERBI :

250 M2 Membusat tiang pagar dari beton $\text{Rp} \cdot 2.100,-$	$\text{Rp} \cdot 2.100,-$
6 M2 Membeli kawat njamuk untuk djendela $\text{Rp} \cdot 750,-$	$\text{Rp} \cdot 750,-$
- Membeli steling herdja $\text{Rp} \cdot 5.000,-$	$\text{Rp} \cdot 5.000,-$
1orang Administresi costen $\text{Rp} \cdot 9.000,-$	$\text{Rp} \cdot 9.000,-$

Tambahan 10% untuk pengeluaran tak terduga = $\text{Rp} \cdot 1.020.928,36$

Djumlah besar = $\text{Rp} \cdot 99.071,64$

(Satu ajuta seratus dua puluh rupiah)

TAPAKTUAN, 20 Maret 1971.-

Dibuat oleh :

Pemborong Pekerjajaan Bangunan


KEPALA PEKERDJAAN UJUH SEKSI

ATJEH PELATAN,

Diketahui oleh :

KEPALA PEKERDJAAN UJUH SEKSI

(I.BANGGABEAN)



PROPTEST : DAERAH ISPILEMA ATJEH,
TTLAJAH : KAB. ATJEH SELATAN,-
DAERAH : -

UPAH PEKERJA DAN HARGA BAHAN SERTA
LARANGAN UNTUK Pekerjaan DJA-
LAT BAH D J E N B A T A H,-

P E K E R J A L A S A N .

U P A H A - T E P A T A U - S I N G E L - K E T E R A N G A N

A. U P A H P E K E R J A (S I M P A T) . -

1 p k o r d j a .	Rp. 150,-
1 a n d u h .	Rp. 200,-
Tulang keju.	" 250,-
Tulang keju lepale.	" 300,-
Tulang besi.	" 200,-
Tulang besi lepale.	" 250,-
Tulang batu.	" 300,-
Tulang batu lepale.	" 250,-
Tulang tjat.	" 300,-
Tulang tjat lepale.	" 200,-
Tulang Geradjil.	" 200,-
Ponesalt aspal.	" 200,-
Djaga melan.	" 200,-

B. H A R G A B A H A N - B A H A N .

1 n3 krjju Semantuk (Buleat)	Rp. 6.000,-
1 n3 Sda. (Delapt)	" 7.500,-
1 n3 Sda. (Bedad)	" 9.000,-
1 n3 Kaju norentih (Delkryt)	" 5.000,-
1 n3 Sda. (Desza)	" 6.000,-
1 n3 Kaju bakar.	" 750,-
1 n3 Krju pesangan.	" 350,-
1 n3 Pasir Urug.	" 250,-
1 n3 Batu kali.	" 375,-
1 n3 Batu petjahan.	" 400,-
1 n3 Batu keribil.	" 350,-
1 Kg Paku.	" 400,-
1 gal Semmat.	" 750,-
1 buah Gergadjji daun besar.	" 4.000,-
1 buah Kampak penobang.	" 1.000,-
1 buah parang.	" 300,-
1 buah Tjengkul.	" 1.250,-
1 buah Sloop.	" 750,-
1 Kg boton Yzer.	" 125,-
1 Kg lewut beton	" 200,-
1 Kg tjat.	" 500,-
1 n2 a g b e s .	" 750,-
1 n2 krjtj.	" 1.000,-
1 buah Kuntji Taman.	" 1.000,-
1 n3 Kajur batu.	" 25.000,-
1 Kg aspal (Ongkos D. Atjeh-Tuan)	" 75,-
1 Kg Koltur Sda.	" 100,-
1 buah gentong sonont.	" 35,-
1 buah genteng bubungan.	" 50,-
1 buah batu batu.	" 25,-
1 buah ajubin.	" 55,-
1 Kg Beras No.II	" 80,-
1 Botol Ketjap.	" 200,-
1 liter minyak telan.	" 150,-
1 Kg Garan.	" 50,-
1 buah Kelapa.	" 15,-
1 Kg Daging kerbau.	" 400,-

* U P A H A T U A N , D J A M A R I 1971 .-
D I P O L A P E K E R J A L A N U N T U S E S T A T J E H S E L A T A N .



S E K S I A T J A M A R I 1971 .-

BERITA ATJARA

TENTANG

PELALANGAN/TENDER DARI PEKERJAAN;
PERBAIKAN BERPAT RUMAH/PENDOPO BUPA-
TI KABUPATEN ATJHE SELATAN DI TAPA-
TUAN...

Pada hari ini tanggal tujuh belas Maret 1900 tuduh puluh satu
tu kami dari Badan Penelitian Pelalangan/Tender Projek pembangunan Da-
erah Kabupaten Atjeh Selatan jang anggota2 kita disusun berdasarkan su-
rat Keputusan Gubernur Kdh Propinsi Daerah Istimesa Atjeh tanggal
1 Agustus 1969 No.167/1969 jang terdiri dari :

1. Ketua : Djuliar S,Novakili Kepala Pejabat Umum Seksi At-
jeh Selatan.
2. Wakil Ketua : Tgk.Mohd.Daed, Novakili Bupati Kdh Kabupaten Atjeh
Selatan.
3. Sekretaris : Iman Hdin,Pegawai Pekerjaan Umum Seksi Atjeh Se-
latan.

4. Anggota:

- a. : Ismail Musa B.A.Kepala Bahagian Perentjasaan Pembau-
ngan pada Kantor Bupati Atjeh Selatan.
- b. : Sjamsuna,Kepala Bahagian Keuangan pada Kantor Bu-
pati Kdh.Kabupaten Atjeh Selatan.

Atas permintaan tertulis Bupati Kepala Daerah Kabupaten Atjeh
Selatan dengan perantaraan suratnya pada tanggal 4-3-1971 No.1270/4/
VII/1971,nah kami pada tanggal tersebut diatas telah melakukan Ten-
der/pelengkung pekerjaan perbaikan berat Rumah/pendopo/Bupati Kabupa-
ten Atje Selatan di Tapaktuan.

Berdasarkan surat Undangan kami tgl 12-3-1971 No.268/1971 ada-
pana pelengkung jang diundang adalah sebagai berikut ;
1.T a s a r,Direktur Pa.Selaras Tapaktuan.
2.Abdul Nuthalib,AM,Direktur Pa.Adapee Tapaktuan,
3.Sabusi,Direktur Perusahaan Pertukungan Sabar Tapaktuan.

Dari jumlah undangan tersebut diatas jang hadir dalam rapat per-
temuan tgl.15-3-1971 adalah :

1.Ahmad,Novakili Direktur Pa.Selaras Tapaktuan.

2.Aijub,Novakili Direktur Pa.Adapee Tapaktuan.

3.Muramis,Novakili Direktur Perusahaan Pertukungan Sabar Tapaktuan.

Adapun atjara dalam rapat tersebut antara lain :

- Mengajukan gambar dari pada bangunan jang akan diperbaiki,memberi-
kan penjelasan2 tentang .

a.Bagian pekerjaan jang akan dilaksanakan sesuai menurut gambar
jang telah diberikan.
b.Sjarat2 dan tjara2 nead jukan surat perintah berongga.
c.Dan lauz jang diaggap perlu.

----- Pada sidang tanggal 17-3-1971 dihadiri oleh :

a.Panitia Tender terdiri dari :

-Ketua

• Djuliar S,Novakili Kepala Pejabat Umum
Seksi Atjeh Selatan.

Wakil Ketua

• Tgk.Mohd.Daed,Novakili Bupati Kepala Daerah
Kabupaten Atjeh Selatan.

Sekretaris

• Iman Hdin,Pegawai Pekerjaan Umum Seksi A-
tjeh Selatan.

Angota

• Ismail Musa,B.A.Kepala Bahagian Perentjasaan
Pembangunan pada Kantor Bupati Kdh.Kab.Atjeh
Bupati Kdh.Kabupaten Atjeh Selatan.

Anggota

• Sjamsuna,Kepala Bahagian Keuangan pada Kantor
Bupati Kdh.Kabupaten Atjeh Selatan.

Sedangkan dari pemborong yang hadir adalah:

- Haramis, Kowallili Perusahaan Pertukangan Sabar Tapaktuan.
- Abdul Muthalib A.M. Direktur Fa.Adpeco Tapaktuan.
- * Pa.Selaras Tapaktuan tidak hadir.

----- Komudian anggota Panitia bersama-sama dengan pemborong yang

hadir memasuki ruangan sidang dan sidang dimulai dibuka oleh Ketua. Sebelum ampol penerawan jang telah diadukan oleh pemborong dibuka maka oleh ketua terlebih dahulu memperlihatkan ampol jang masih tutup itu kepada para hadirin. Adapun jumlah penerawan jang diadukan oleh masing2 pemborong adalah sebagai berikut

- Fa.Adpeco Tapaktuan dengan tawaran sebesar Rp.1.095.000,- sedangkan dari Fa.Selaras dan Perusahaan Pertukangan Sabar berhubung karena sesuatu das lain hal menjatuhkan tidak ikut menadjudikan penerawan.

Hal ini dibuktikan masing2 dengan suratnya tgl.17-3-1971. Setelah dibatalkan kembali jumlah tawaran jang telah diajukan serta masuk lainnya dari masing2 pemborong, maka oleh ketua mempersilakan kepada pemborong untuk sementara waktu melanjutkan sidang seraja menanti keputusan jang yang akan diadukan oleh partai Tender.

Komudian oleh ketua bersama2 para anggota Panitia Tender melakukan penelitian setjara sebaiknya terhadap jumlah tawaran serta perintjian pekerdjaaan jang telah diajukan oleh pemborong tersebut, baik mengenai sjarat2 berongan maupun prosudr pelanggaran sebagaimana jang telah ditentukan oleh surat perintah Gubernur Khl. Propinsi Daerah Istimewa Tjeh tgl.1-8-1969 No.167/1969 serta pertimbangan2 lainnya akan oleh Partai Tender menutuskan dan menetapkan bahwa Tender Pelelangan untuk pekerdjaaan : Perbaikan bent. Rumah (pondope) Bupati Kabupaten Atjeh Selatan di Tapaktuan diberikan atau dipertajakan pelaksanaannya kepada diri

----- : Abdul Muthalib.A.M.

Direktur Fa.Adpeco Tapaktuan dengan jumlah berongan sebesar menurut tawaran jang diadukan sebesar Rp.1.095.000,-(Satu juta sembilan puluh lima ribu rupiah).-

----- Komudian setelah keputusan ini diambil maka oleh ketua menggil kembali para pemborong untuk dikumulkan setjara resmi kepada siapa berongan tersebut diberikan.-

Setelah tidak ada lagi solusi jang dibitjarkan, maka oleh Komudian menutup sidang.

Penikmatih berita setjara ini diperbunt dalam rangkap 12 (dua belas) untuk dapat dipergunakan seperluju.

Tapaktuan, tenggal seperti tersebut ditulis
BANDAR PENELITIAN PELELANGAN TENDER PROJEK
PROJEK PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ATJEH
SELATAN,

SECRETARIS,

(IRHAM HIDIM)

AKTETAS :

(ISMAIL KUSAID)

(DJULIAK)

(YOKIMUD DAORD)

KETUA

WAKIL KETUA

(SAMSUAF)

